

Killing Two Birds with One Stone: KPU in Passing the Political Turbulence of Identity and The Leap of Millennial Young Voters

Oleh :

Dian Fitriyani

Dosen Pembimbing : Drs. Priyatno Harsasto, Dipl. Arts. MA

ABSTRACT

Election 2019 is a special election because of the high participation of 81 percent and tinged the very hard competition of two presidential candidates and vice presidents. According to Hasyim Asyari, the commissioner of KPU RI 2017/2022 and some of the observers ' opinion increase in participation is due to the versatility of the implementation between legislative elections from local to national level and presidential election/vice president. This research uses qualitative descriptive methods with data collection techniques in the form of interviews and documentation. Data is then analyzed using theory and data sources to answer the question of increasing participation and role of KPU in encouraging honest, fair, and safe elections.

Contrary to the opinion of observers, the study found that increased participation was caused more by the fairhouse of falsehood, head to head of Jokowi and Prabowo in 2014, young millennium voters spikes, and volunteer roles. The fierce competition between the supporters of both candidates can be overcome by KPU by putting themselves as a national, permanent and independent institution, performing socialization targeting the entire population and the turn back hoax movement to ward off the election hoax. Moreover, the election commission was assisted by community volunteers to control the elections and thus produce legitimized elections.

The conclusion that can be withdrawn from this research is KPU managed to perform its duties well, besides being able to utilize the momentum to increase participation and able to dampen the conflict among the electoral participants and produce a reliable elections. The KPU works in accordance with the prevailing rules, neutral, and socializing to the fullest extent possible to keep it as an electoral organizer until Indonesia's democracy is maintained as it should.

Keywords: *Tight competition, participation, KPU*

Sekali Kayuh Dua Pulau Terlampaui: KPU Dalam Melewati Turbulansi Politik Identitas Dan Lonjakan Pemilih Muda Millennial

Oleh :

Dian Fitriyani

Dosen Pembimbing : Drs. Priyatno Harsasto, Dipl. Arts. MA

ABSTRAK

Pemilu 2019 merupakan pemilu yang istimewa karena partisipasi yang tinggi yaitu sebesar 81 persen dan diwarnai persaingan yang sangat keras dari dua kandidat presiden dan wakil presiden. Menurut Hasyim Asyari, Komisioner KPU RI 2017/2022 dan beberapa pendapat pengamat kenaikan partisipasi disebabkan oleh faktor keserentakan penyelenggaraan antara pemilu legislatif dari tingkat lokal hingga nasional dan pemilu presiden/wakil presiden. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori dan sumber data untuk menjawab pertanyaan penyebab peningkatan partisipasi dan peran KPU dalam mendorong pemilu yang jujur dan adil sekaligus aman.

Berbeda dengan pendapat pengamat, penelitian ini menemukan bahwa kenaikan partisipasi lebih disebabkan oleh strategi *fairhose of falsehood*, head to head ulangan Jokowi dan Prabowo di tahun 2014, lonjakan pemilih muda millennial, dan peran relawan. Persaingan yang sangat keras menjurus brutal diantara para pendukung kedua kandidat dapat diatasi KPU dengan cara menempatkan diri sebagai lembaga yang nasional, tetap dan mandiri, melakukan sosialisasi yang menyasar seluruh lapisan masyarakat dan gerakan *turn back hoax* untuk menangkal hoax pemilu. Selain itu, KPU dibantu oleh para relawan dari masyarakat untuk mengawal pemilu sehingga menghasilkan pemilu yang terlegitimasi.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah KPU berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, disamping dapat memanfaatkan momentum untuk peningkatan partisipasi sekaligus mampu meredam konflik diantara peserta pemilu dan menghasilkan pemilu yang terpercaya. KPU bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, netral, dan melakukan sosialisasi semaksimal mungkin untuk tetap menjaga marwahnya sebagai penyelenggara pemilu sehingga demokrasi Indonesia tetap terjaga.

Kata Kunci : Persaingan Ketat, Partisipasi, KPU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 masyarakat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden (pilpres) serta anggota legislatif (pileg). Berbeda dengan pemilu yang sebelum-sebelumnya pada tahun 2014, 2009, dan 2004 yang dilaksanakan 2 kali, yakni pileg terlebih dahulu baru kemudian pilpres, pada tahun 2019 pemilu dilaksanakan secara serentak, yaitu pilpres dan pileg dilaksanakan secara serentak. Ketika pemilih masuk ke TPS maka akan mendapatkan 5 surat suara sekaligus untuk memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD dan pasangan calon pada pemilihan presiden dan wakil presiden.

Perbedaan pemilu 2019 dengan pemilu-pemilu sebelumnya bukan hanya terletak pada penyelenggaraannya yang dilaksanakan secara serentak, yaitu pilpres dan pileg, namun juga dalam tataran kondisi politik dan masyarakat Indonesia. Keketatan diantara pendukung kedua pasangan calon menyebabkan pemilihan presiden tahun 2019 mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan pilpres-pilpres sebelumnya. Pilpres kali ini merupakan *rematch* atau tanding ulang dalam persaingan 4 tahun yang lalu di tahun 2014. Inilah yang menyebabkan masyarakat jenuh yang disebabkan juga masalah kepastian sosial politik (*social political certainty*) terasa menjauh seiring dengan hadirnya keriuhan, kegaduhan, penistaan agama, isu intoleransi, masalah kebhinekaan yang menimbulkan konflik/ sengketa dan silang pendapat serta berita-berita hoax yang muncul tanpa henti.

Kondisi politik yang ramai semakin kompleks dengan adanya lonjakan pemilih muda millennial pemilih muda (17-35 tahun) pada pemilu 2019 mencapai 40 persen dari jumlah pemilih yang ada. Berita-berita hoax muncul ditengah kondisi mereka yang berada di tengah pusaran optimisme dan pesimisme politik. Hal ini menjadi tantangan bagi KPU untuk tetap menyelenggarakan pemilu 2019 secara jujur dan adil serta aman dengan tetap menjaga dan meningkatkan partisipasi politik pemilu 2019 hingga 81 persen.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilu 2019 menjadi sejarah bagi Indonesia dengan melaksanakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden secara serentak. Hal ini menyebabkan partai politik dan kandidat bersaing secara ketat untuk menang. Segala macam cara dilakukan untuk mendapatkan suara masyarakat. KPU berperan penting menjadi wasit yang adil dalam penyelenggaraan pemilu 2019 secara adil sekaligus aman untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi peningkatan partisipasi politik secara tajam pada Pemilu 2019?
2. Bagaimana KPU dalam melewati memanasnya politik identitas dan meningkatnya pemilih muda millennial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu (1) Untuk menjelaskan penyebab peningkatan tajam partisipasi politik pada Pemilu 2019, (2) Untuk menjelaskan keberadaan KPU dalam melewati memanasnya politik identitas dan meningkatnya pemilih muda millennial.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang Sekali Kayuh Dua Pulau Terlampaui: KPU Dalam Melewati Turbulansi Politik Identitas dan Lonjakan Pemilih Muda Millennial juga memiliki manfaat baik secara akademis dan juga manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai khasanah ilmu pengetahuan untuk memperluas ilmu manajemen strategi ataupun yang berkaitan dengan masalah lain. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk menggali kreatifitas dalam mencari ide-ide. Serta mahasiswa harus mampu melahirkan inovasi sekaligus menjawab tantangan politik nasional dan mewujudkannya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai manajemen strategi meningkatkan kesadaran masyarakat pada saat tahun-tahun demokrasi. Bagi penyelenggara pemilu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi sehingga tetap sebagai benteng demokrasi dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil. Selain itu, dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pemilih muda untuk tidak acuh tak acuh terhadap politik (pendidikan politik).

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Teori Demokrasi

Menurut Paul Brooker, definisi tentang demokrasi memiliki banyak terminologi, antara lain menyangkut aturan manusia, aturan majelis, aturan partai, aturan umum, kediktatoran kaum proletar, partisipasi politik maksimal, kompetisi para elite dalam meraih suara, multipartai, pluralisme sosial dan politik, persamaan hak, kebebasan berpolitik dan sipil, sebuah masyarakat yang bebas, ekonomi pasar bebas, dan lain-lain (Muslim Mufti, 2013)¹

Menurut Maswadi Rauf ada 2 konsep dasar yang menjadi prioritas dalam mendefinisikan demokrasi, yaitu kebebasan/persamaan (*freedom/equality*) dan kedaulatan rakyat. Kedua konsep inilah yang akan menjadi pondasi dalam membangun demokrasi. Dengan adanya demokrasi maka rakyat memiliki ruang untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan, pengawasan terhadap kinerja aparatur negara, serta memberikan saran dan masukan terkait berjalannya pemerintahan (Muslim Mufti, 2013)²

Kedewasaan demokrasi Indonesia terus diuji. Belum hilang dari ingatan kita saat menguatnya politik identitas pada Pilkada DKI 2017 yang menggunakan isu agama sangat kuat, sehingga terjadi polarisasi di masyarakat. Pengaruh ini akan cukup kuat terutama pada basis-basis massa religius fundamental. Turbulansi politik identitas pada Pilkada DKI 2017 terbawa hingga Pemilu 2019, khususnya untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Hal ini diperkuat data dari Bawaslu yang merilis tentang identifikasi potensi kerawanan Pemilu 2019 salah satunya adalah penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dalam materi kampanye. Persaingan antarkandidat dapat memicu penggunaan isu SARA dalam aktivitas sosialisasi diri kepada pemilih.

Inilah yang menjadi tantangan Indonesia dalam mengembangkan demokrasi agar tercipta tujuan bangsa. Salah satu syarat mutlak demokrasi untuk mencapai tujuan bangsa menjadi bangsa yang mensejahterakan rakyatnya adalah pemilihan umum. Maka, dengan berbagai macam ujian demokrasi di Indonesia diperlukan tameng demokrasi. Disinilah Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu yang akan melahirkan para pemimpin-pemimpin bangsa memiliki punya tugas dan kewajiban

¹ Muslim Mufti, Teori-Teori Demokrasi, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013, hlm 21

² Muslim Mufti, Teori-Teori Demokrasi, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013, hlm 29

yang berat dalam menjaga fitrah demokrasi dengan menyelenggarakan pemilu tetap jujur dan adil.

1.5.2 Teori Masyarakat Madani

Secara Definisi, Alexis de Toucquville (1969), menyebut *civil society* sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: nilai-nilai individualisme, kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*)³.

Dengan bertumbuhnya masyarakat madani, khususnya di Indonesia diharapkan akan berbondong-bondong membantu pemerintah dalam upaya mencapai tujuan negara yang mensejahterakan rakyatnya. Jangan sampai demokrasi yang telah jatuh bangun dibangun di Indonesia rusak karena acuhnya warga negara terhadap negaranya. Oleh karena itu, sebenarnya Indonesia merupakan laboratorium untuk mengembangkan masyarakat madani karena struktur masyarakat yang plural kita dilatih untuk toleran, demokratis, dan memberikan ruang sesama masyarakat. Sehingga, konflik-konflik horizontal tidak akan terjadi dan di dalam kontestasi pemilu pun diharapkan tidak terdengar lagi saling serang identitas suku, agama, ras, suku dan golongan. Karakter ini akan sangat membantu semua elemen penyelenggara kontestasi politik, khususnya KPU dengan benar-benar melaksanakan pemilihan umum yang jujur dan adil.

1.5.3. Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum menyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam pemilu 2019 rakyat Indonesia memilih secara serentak DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

³ Budi Suryanti, Sosiologi Politik, Yogyakarta: IRCiSoD, 2007, hlm 148

Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil:

a. Langsung, Yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum, Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

c. Bebas, Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun/dengan apapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia, Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan diberikan.

e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggara/pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil, Berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

1.5.4 Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson (1997: 3) partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah⁴. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

⁴ Anam Rifai, Partai Politik, Demokrasi dan Kebijakan Publik, Malang: Program Sekolah Demokrasi, 2010, hlm 79

Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, baik secara individual maupun kelompok, partisipasi politik memiliki fungsi. Arbit Sanit memandang ada 3 fungsi partisipasi politik.

- 1) Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.
- 2) Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah
- 3) Sebagai tantangan penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, huru-hara, dan kudeta.

Dengan adanya lonjakan pemilih pemula tersebut maka partisipasi politik dalam Pemilu 2019 akan bertambah pula. Namun, ditengah adanya serangan politik identitas dengan menggunakan strategi *Firehose of Falsehood* menjadi tantangan tersendiri bagi KPU selaku penyelenggara Pemilu. Pemilih pemula yang cenderung hitam putih dalam memaknai Pemilu harus bisa dikondisikan oleh KPU partisipasi politik tetap berjalan dengan baik. Dengan kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi penyelenggara Pemilu, khususnya KPU bertindak sebagai wasit yang adil yang di setiap langkahnya didasarkan pada SOP yang baik dengan tetap menjunjung tinggi azas-azas pemilu.

1.5.5 Teori Mobilisasi Masa

Mobilisasi didefinisikan sebagai pengembangan sebuah hubungan sosial (merujuk pada istilah yang digunakan Weber) antara dua aktor, yaitu individu dan Partai. Konsep aktivitas mobilisasi terdiri dari 3 proses: proses kepentingan (dimensi kognitif), proses pembentukan komunitas (dimensi afektif), dan proses pemanfaatan instrumen (dimensi instrumental). Mobilisasi politik didefinisikan sebagai usaha aktor untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan.

Mobilisasi politik bukan sekedar sebagai proses dimana warga negara diarahkan pada keterlibatan politik. Definisi tersebut dianggap masih umum dan mungkin dilihat sebagai kelebihan ataupun kekurangan sebuah “pendapat umum” dari konsep-konsep di masa lalu mengenai terminology “mobilisasi politik”. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Verba, Schlozman & Brady (1995, 133) bahwa mobilisasi memiliki banyak makna. Mobilisasi dapat diartikan sedikitnya dalam tiga gejala sosial yang berbeda. Pertama, dalam aspek sosial ekonomi, sebagaimana didefinisikan

dalam teori mobilisasi sosial tradisional, mobilisasi mengacu pada suatu proses “pertimbangan sosial dan pembangunan ekonomi”. Di dalam proses ini, besarnya “jumlah individu yang telah terurbanisasi sudah menjadi terpelajar, dan telah ditunjukkan pada pembagian peran dalam ekonomi” (Almond & Powell, 1966, 284), dan pada “media komunikasi” (Almond, Powell & Mundt, 1996, 184). Kedua, Mobilisasi dapat berarti usaha pembersihan oleh rezim totaliter sebagaimana dilukiskan dalam “*Mobilization model*” yang dikatakan Barnett (1962, 31), sebagai gambaran yang terjadi pada rezim Maoist di China. Ketiga, “Mobilisasi” dapat juga mengacu pada proses selektif untuk melibatkan warga negara di dalam politik.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Desain Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini mengambil desain penelitian kualitatif deskriptif yang mencoba menggambarkan kondisi riil yang terjadi di lapangan serta melakukan analisis serta cermat dalam mengamati setiap fenomena yang dijumpai serta menganalisis secara mendalam tentang peran KPU sebagai benteng demokrasi dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil di tengah turbulensi politik identitas dan lonjakan pemilih muda millennial. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup nasional khususnya KPU Republik Indonesia. Maka informan yang dipilih pada penelitian ini diantaranya: Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, Pengamat Politik dan Koordinator Relawan NU Jawa Tengah, serta Kawal Pemilu Jaga Suara

PEMBAHASAN

2.1 Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019

Partisipasi politik pada pemilu 2019 melebihi target nasional dari 77 persen mencapai angka 81 persen. Bukan hanya secara kuantitatif, namun keterlibatan masyarakat dalam diskusi-diskusi politik hingga tak malu mendeklarasikan pilihannya di media sosial. Seperti yang dijelaskan oleh peneliti politik Perludem, Heroik M Pratama sebagai berikut :

“...Kalau kita lihat kan sejak Pemilu 1999 itu kan 90% Pemilih datang ke TPS Tapi sejak 2004-2009 lalu 2014 ada tren penurunan partisipasi. Nah di 2019 itu malah naik. nah itu yang pertama yang kedua kalau kita lihat dari korelasi partisipasi politik keterlibatan aktif pemilih dalam diskusi politik kampanye ataupun aktivitas-aktivitas lainnya di dalam pemilu memang cukup tinggi juga. Buktinya seperti ini kalau kita lihat di pemilu 2019 kemarin orang tidak malu-malu lagi untuk mendeklarasikan pilihan politiknya. Saya adalah pendukung Pak Jokowi, saya adalah pendukung Pak Prabowo kira-kira seperti itu”⁵

Partisipasi politik yang meningkat pada pemilu 2019 disebabkan karena beberapa hal. Berdasarkan keterangan dari Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari, faktor peningkatan partisipasi politik pada pemilu 2019 dipengaruhi oleh keserentakan antara pemilu legislatif dari tingkat lokal hingga nasional dan pemilu presiden/wakil presiden. partisipasi pemilih pada pilpres 2019 naik secara signifikan adalah faktor keserentakan⁶. Namun, apabila kita lihat lebih luas bisa jadi bahwa ini bukan merupakan faktor utama. Jika faktornya adalah keserentakan kita bisa bandingkan dengan pilkada serentak 2018. KPU menyatakan pada pilkada 2018 partisipasi pemilih berada di bawah target, yaitu 73,24 persen dari target 77 persen. Apabila dibandingkan dengan pilkada 2017 partisipasi pemilihnya juga berkisar diangka 73-74 persen walaupun pada pilkada serentak 2018 masih ada 14 daerah yang pemungutan suaranya ditunda tetapi angka tersebut tidak naik secara signifikan seperti pada pemilu 2019. Ini menunjukkan bahwa keserentakan juga belum bisa dikatakan sebagai faktor utama dalam lonjakan partisipasi pemilih pada pemilu 2019.

Ada beberapa faktor yang berkontribusi positif pada partisipasi politik pemilu 2019, antara lain :

1. Strategi Politik *Fairhouse of False Hood* dengan semburan-semburan fitnah menggunakan narasi-narasi politik identitas. Pemilu 2019 merupakan pemilu Indonesia yang dilaksanakan secara serentak pilpres dan pileg. Sehingga semua calon anggota dewan, partai politik, dan tim pemenangan kandidat presiden dan wakil presiden. Partai dibuat begitu sibuk dan memutar otak untuk memenangkan calon-calon yang diusung baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Sehingga strategi yang dilakukan pada pemilu 2019 adalah strategi dengan menghalalkan segala cara termasuk dengan fitnah, ujaran kebencian, dan hoax untuk merebut hati pemilih yang secara langsung akan berkontribusi positif pada

⁵ Hasil Wawancara Dengan Heroik M Pratama Selaku Peneliti Perludem Pada Tanggal 3 Juni 2020 Pukul 13.48

⁶ Hasil Wawancara Dengan Hasyim Asyari Selaku Komisioner KPU RI Pada Tanggal 8 Juni 2020 Pukul 12.11

partisipasi politik masyarakat ke TPS. Pengalaman Pilkada DKI 2017 yang menggunakan politik identitas mampu membuat pasangan Anies-Sandi memperoleh peningkatan yang signifikan pada putaran kedua yang kemudian ini digunakan pada pilpres 2019 apalagi dengan tokoh Prabowo dan PKS yang pada 2017 juga menjadi pengusung Anies-Sandi.

2. Head to head 2 calon pasangan Jokowi dan Prabowo yang merupakan ulangan pilpres 2014 sehingga persaingan ketat dan panas. Pilpres 2019 merupakan duel ulangan antara Jokowi dan Prabowo pada pilpres 2014. Ini membuat iklim persaingan semakin panas dan ketat. Kondisi ini membuat masyarakat memberikan atensi yang lebih pada gelaran kontestasi pilpres 2019. Duel ini ibarat pertandingan final yang masyarakat kemudian berduyun-duyun datang ke TPS untuk memenangkan calonnya. Ditambah dengan strategi semburan-semburan fitnah, hoax, dan ujaran kebencian yang menggunakan isu-isu identitas membuat masyarakat semakin panas dan bersemangat untuk memilih dan memenangkan pilihan politiknya.
3. Lonjakan pemilih muda millennial dan Perkembangan teknologi. 40 persen pemilih pada pemilu 2019 adalah pemilih muda millennial. Mereka melek teknologi dan berperan juga dalam penyampaian informasi tentang sosialisasi pemilu oleh KPU serta membantu KPU dalam menyebarkan informasi yang mengkonfirmasi tentang hoax pemilu. Dengan angka 40 persen tersebut mereka berpartisipasi aktif dalam pemilu 2019 serta membantu KPU dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
4. Peran relawan. Relawan secara sukarela terjun ke masyarakat, dari pintu ke pintu, dari komunitas ke komunitas untuk melakukan sosialisasi tentang kandidat yang diusungnya serta program yang dibawa. Walaupun relawan berdasarkan dukungan politik tertentu, namun secara tidak langsung merekalah yang membuat masyarakat semakin paham dan antusias untuk datang ke TPS

2.2 KPU dalam Melewati Memanasnya Politik Identitas dan Meningkatkan Pemilih Pemula

KPU bekerja secara nasional, tetap, dan mandiri dikarenakan penyelenggara pemilu seringkali menjadi sasaran empuk seolah-olah KPU juga merupakan peserta pemilu. Memanasnya Pemilu 2019 harus diimbangi kinerja KPU yang sesuai dengan aturan berlaku. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Sri Suryanti, MA selaku peneliti senior LIPI yang juga Komisioner KPU RI 2007-2012 sebagai berikut :

“...Jadi tadi yang bilang bahwa KPU menjaga demokrasi itu betul karena dia dengan undang-undang dasar, undang-undang dasar bahkan. Jadi kamu nanti rujukannya UUD 1945 pasal 22 E. Kamu rujuk kesana kemudian kamu jelaskan bahwa sifat KPU yang Nasional Tetap Mandiri”⁷

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh KPU ditengah hiruk pikuk Pemilu 2019, antara lain :

1. KPU sebagai wasit yang adil dalam Pemilu 2019. KPU menempatkan diri sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan netral sesuai dengan sifat KPU yang nasional, tetap, dan mandiri. KPU tidak masuk kedalam pusaran kompetisi yang panas dengan bergerak sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU berperan sebagai benteng demokrasi ditengah turbulansi politik identitas dan lonjakan pemilih pemula dengan tetap menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil secara baik dan maksimal.
2. Sosialisasi pemilu oleh KPU. Pemilu yang dilaksanakan secara serentak menyebabkan dinamika pemilu sangat kompleks. Hal ini ditanggapi KPU dengan melakukan segala cara untuk memberikan pendidikan kepada pemilih melalui sosialisasi yang dilaksanakan dari tingkat atas sampai kepada tingkat bawah lapisan masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan secara langsung melalu seminar, senam sehat, gerak jalan, baliho, pamflet, maupun memanfaatkan media sosial instagram, youtube, web, twitter dan media online lainnya. KPU juga turun langsung ke lokasi apabila terdapat berita dan memberikan pernyataan secara terbuka apakah berita tersebut benar atau salah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap KPU tetap terjaga ditengah banyaknya fitnah dan hoax yang juga menyerang KPU.
3. Dibantu oleh relawan masyarakat untuk mengawal Pemilu. KPU tidak sendiri dalam mensukseskan pemilu 2019. KPU dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat untuk mengawal jalannya pemilu. Misalnya, KPU dibantu oleh MAFINDO dalam menagkal hoax pemilu dan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menyadarkan masyarakat betapa bahaya hoax dan memberikan cara untuk tidak mudah percaya. Yang kedua Kawal Pemilu Jaga Suara yang membantu KPU dalam mengawal pergerakan suara murni dari masyarakat di TPS. Ini secara tidak langsung juga membantu KPU untuk menunjukkan kepada publik bahwa KPU bekerja secara jujur dengan hasil pengawasan yang tidak jauh berbeda dengan Kawal Pemilu. Selanjutnya adalah Relawan dari Nahdlatul Ulama

⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Sri Nuryanti, MA Peneliti Bidang Perkembangan Politik LIPI pada 29 mei 2020 pukul 09.14

melalui santri gayeng, perempuan NU, untuk mengajak jangan tergelincir fitnah dan tetap melaksanakan pemilu 2019 secara damai.

SIMPULAN

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada tiga bab mengenai hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan Pemilu 2019 merupakan sejarah Indonesia mengadakan Pemilu secara serentak antara Pemilu Legislatif dari tingkat hingga tingkat nasional dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024. Pemilu 2019 dinilai sukses karena tingkat partisipasi pemilih mencapai 81 persen dari target nasional sebesar 77 persen. Tingkat partisipasi pemilih menunjukkan masyarakat memberikan atensi yang baik dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Hasil ini pun merupakan kerja keras Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan jujur dan adil di tengah dinamika politik yang panas dan ketat. Hiruk pikuk Pemilu 2019 yang ketat menyebabkan masing-masing tim pemenangan memutar otak untuk memenangkan kandidatnya, apalagi dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden memunculkan duel ulangan dari pilpres 2014 antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Keduanya saling beradu strategi untuk memenangkan hati masyarakat yang kemudian di konversikan menjadi suara di TPS. Strategi-strategi yang digunakan oleh keduanya tak terkecuali menggunakan semburan-semburan fitnah, hoax, dan ujaran kebencian yang menyerang identitas masing-masing kandidat untuk mempengaruhi pemilih. Namun, disatu sisi dinamika politik yang panas, strategi dengan politisasi identitas menggunakan fitnah maupun hoax dan ujaran kebencian tersebut membuat masyarakat terbawa untuk tidak mau calon yang didukungnya kalah, sehingga mereka akan berbondong-bondong ke TPS untuk memenangkan kandidat pilihannya. Hal ini yang kemudian menjadi tantangan bagi KPU untuk tetap menjaga antusias masyarakat yang nantinya akan berkontribusi positif pada tingkat partisipasi pemilih 2019. Penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil di tengah hiruk pikuk yang ketat dan panas inilah KPU berperan sebagai wasit yang adil serta menjaga kesehatan demokrasi Indonesia.

Berangkat dari rumusan masalah, ditemukan beberapa temuan penelitian, yaitu : Peningkatan partisipasi politik yang tajam pada pemilu 2019 disebabkan oleh *Pertama*, strategi politik dengan menggunakan semburan-semburan fitnah, hoax dan ujaran kebencian (*fairhouse of false hood*) yang menyerang isu-isu identitas kandidat, khususnya di pilpres. Sistem pemilu yang dilaksanakan secara serentak membuat partai sibuk memenangkan calon-

calon yang diusung dari tingkat daerah hingga pusat. Sehingga, partai-partai maupun tim pemenangan dari masing-masing calon menggunakan strategi dengan menghalalkan segala cara termasuk dengan fitnah dan hoax serta ujaran kebencian yang secara tidak langsung ini menyebabkan masyarakat semakin panas dan bersemangat untuk datang ke TPS untuk memenangkan calonnya dan berdampak positif bagi meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2019. *Kedua*, pilpres 2019 merupakan *rematch* dari pilpres 2019 sehingga sosok duel ulangan ini ibarat partai final yang tidak boleh dilewatkan begitu saja oleh masyarakat Indonesia. *Ketiga*, pada pemilu 2019 40 persen pemilih adalah generasi muda millennial. Selain mereka aktif dalam penyelenggaraan pemilu dengan datang ke TPS sebagai bagian dari partisipasi politik, namun pemilih muda millennial juga berperan dalam membantu KPU menyebarkan informasi tentang pemilu dan turut membagikan kebenaran-kebenaran tentang hoax pemilu sehingga masyarakat tetap percaya kepada KPU selaku penyelenggara pemilu. *Keempat*, peran relawan yang mensosialisasikan para kandidatnya dengan turun ke masyarakat walaupun para relawan ini bergerak atas dukungan dari masing-masing kandidat.

Dinamika politik yang kompleks pada Pemilu 2019 membuat KPU sebagai benteng demokrasi Indonesia dengan menjadi wasit yang adil dengan tetap menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil. KPU tidak masuk ke dalam pusaran kompetisi dengan bergerak sesuai koridor peraturan yang berlaku. Partisipasi politik yang meningkat ditengah turbulensi politik identitas dan lonjakan pemilih muda millennial tidak terlepas dari keberhasilan KPU yang bekerja sampai tingkat bawah masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat kepada lembaga penyelenggara pemilu tetap terjaga walaupun dinamika politik yang ketat dengan strategi semburan-semburan fitnah atau menghalalkan segala cara mewarnai Pemilu 2019 tak terkecuali KPU pun terserang. Dalam menjalankan tugasnya KPU sudah bekerja dengan baik sebagai wasit yang adil dengan dibantu pula oleh masyarakat melalui komunitas-komunitas yang turut serta mengawal pemilu untuk tetap berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2019.

3.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sistem penyelenggaraan pemilu serentak di pisah antara pemilu serentak tingkat lokal dan pemilu serentak tingkat nasional untuk efektifitas beban kerja penyelenggaraan pemilu, logistik, serta kampanye dari masing-masing kandidat tidak tumpang tindih antara pileg dan pilpres.
2. Meningkatkan profesionalitas para anggota KPU dimulai dari tahap pendaftaran hingga verifikasi untuk melahirkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dengan menjalankan tugasnya secara nasional, tetap, dan mandiri.

3. Adanya hukum yang tegas dalam proses pemilu terutama untuk yang melakukan kampanye hitam serta kampanye yang menggunakan fitnah, hoax, dan ujaran kebencian, baik yang ditujukan kepada tim pemenangan, masyarakat, maupun KPU sebagai penyelenggara.
4. Meningkatkan pendidikan pemilu mulai dari pemilih pemula hingga pemilih yang sudah pernah mengikuti pemilu sebelumnya. Hal ini dikarenakan dinamika pemilu yang berubah-ubah. Sehingga dengan pendidikan pemilu sedikit demi sedikit terus menjaga demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abhan. 2019. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: BAWASLU.
- Bakti, Andi Faisal dkk. 2016. *Literasi Politik dan Pelembagaan Pemilu Penulis*. Jakarta: FIKOM UP Pres.
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalis-Indonesia Moh.
- BPS.go.id. 2019. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2011-2019. [Diunduh pada 23 Maret 2020, Pukul 17.30]. <https://www.bps.go.id/>
- John W. Creswell. 2016, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi IV*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mufti, Muslim dan Durrotun Naafisah, Didah, 2013, *Teori-Teori Demokrasi*
- Subakti, Ramlan Dkk 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum, Kemitraan Patnership*.
- Supardi, M.d, (2006). *Metodologi Penelitian*. Mataram : Yayasan Cerdas Press
- Widodo, Suparno, E. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal/Skripsi/Tesis

- Golose, Petrus Reinhard. 2019, Strategi Penanganan *Firehouse of Falsehood* pada Era PostTruth (Kajian Dalam Rangka Menyukseskan Pemilu 2019). Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 13 Nomor 1
- Huda, Khoirul. 2019, Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 547-562
- Lestari, Eta Yuni. 2018, Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang. Jurnal Ilmu Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang
- Margiansyah, Defbry. 2019, Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya Dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik LIPI Vol. 16 No. 1

Seperangkat Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Pasal 2 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi
- Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-undang RI No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- UU Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

